



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

NAMA PEMOHON, lahir di Gerung, 1 Juli 1944, NIK NOMOR, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT sebagai “**Pemohon**”;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON SATU, lahir di Batujai, 1 Juli 1939, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tidak bekerja, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “**Termohon I**”;

NAMA TERMOHON DUA, lahir di Batujai, 1 Juli 1945, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “**Termohon II**”;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I;

Telah mendengar keterangan para Saksi, dan;

Telah memperhatikan segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sebagaimana surat permohonannya yang telah terdaftar tertanggal 29 Mei 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



1. Bahwa pada tanggal TERTANGGAL NIKAH Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon bernama (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) menurut ketentuan syariat agama Islam di ALAMAT;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) Pemohon berstatus Gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon bernama Lalu Muhdar dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi diantaranya masing-masing bernama NAMA (Alm) dan NAMA (Alm) dengan mas kawin berupa uang sejumlah SEJUMLAH dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) telah dikarunia 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I., laki-laki, lahir; 31 Desember 1963;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir 1966 (meninggal dunia bulan Oktober 2022);
 - c. ANAK III perempuan, lahir di Batujai, 16 Februari 1968;
 - d. ANAK IV laki-laki, lahir di Bat Beduk, 10 Mei 1970;
 - e. ANAK V perempuan, lahir di Batujai, 5 Maret 1974;
 - f. ANAK VI, perempuan, lahir 1977 (meninggal dunia);
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon (NAMA

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



ALMARHUM SUAMI PEMOHON) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: NOMOR, tertanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 7. Bahwa oleh karena almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
 8. Bahwa hubungan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) dengan Termohon adalah saudara kandung;
 9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk kelengkapan identitas diri dan pencairan dana JKM pada PT. Taspen;
 10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal TERTANGGAL NIKAH

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 3



di ALAMAT;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan edukasi dan pandangan terhadap substansi permohonan Pemohon serta akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 30 Mei 2024;

Bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon di muka sidang, jika kondisi fisik dan kesehatan yang tidak memungkinkan yang menjadi sebab utama mengapa Para Termohon tidak dapat hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis hakim akan turun langsung ke lapangan, sebagaimana alamat Para Termohon untuk memeriksa dan mengambil keterangan Para Termohon;

Bahwa Majelis Hakim hendak menyetujui Pasal 156 R.Bg yang berbunyi; *Ketua berwenang demi kelancaran pemeriksaan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak serta mengingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum serta alat-alat bukti apa yang dapat mereka pergunakan;*

Bahwa demikian pula Majelis hakim hendak menyetujui Pasal 169 R.Bg yang berbunyi; *Bila ternyata, bahwa seorang saksi karena sakit atau karena cacat tubuh sama sekali tidak atau untuk waktu yang lama tidak dapat hadir di sidang pengadilan negeri, maka ketua atas permohonan pihak yang bersangkutan dan menurut pengadilan negeri (Pengadilan Agama) diperlukan kesaksiannya, dapat mengangkat*

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 4



seorang komisaris dari antara para anggota sidang tersebut dan memerintahkannya agar dibantu oleh panitera untuk datang di rumah saksi tersebut dan mendengarnya tanpa disumpah atas pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disusun oleh ketua dan membuat berita acara tentang pemeriksaan tersebut;

Bahwa berpijak pada pasal tersebut di atas, serta urgensi tentang pentingnya mendengar para Termohon dalam perkara a quo, maka tertanggal 7 Juni 2024, Majelis Hakim memeriksa Para Termohon di kediaman mereka masing-masing, dan atas pertanyaan Majelis hakim, Termohon I menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah Ipar Termohon;
- Bahwa almarhum Lalu Maderai adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya almarhum almarhum Lalu Maderai;
- Bahwa almarhum Lalu Maderai hanya 3 bersaudara, yaitu Para Termohon dan almarhum itu sendiri;
- Bahwa almarhum Lalu Maderai adalah seorang pensiunan PNS;
- Bahwa almarhum Lalu Maderai meninggal tahun ini juga, 2024;
- Bahwa almarhum Lalu Maderai bersama dengan Pemohon telah dikaruniai anak 6 orang;
- Bahwa tidak seorang pun yang keberatan dengan pernikahan almarhum Lalu Maderai dengan Pemohon;
- Bahwa pengesahan nikah tersebut dalam rangka pencairan taspen almarhum Lalu Maderai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, dengan NIK NOMOR yang telah bermeterai cukup dan di-nazegele oleh kantor pos, yang ternyata sesuai sebagaimana aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P.1;

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 5



2. Fotokopi Akta Kematian almarhum Nomor NOMOR tertanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Lombok Tengah, surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* oleh kantor pos, yang ternyata sesuai sebagaimana aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun, surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* oleh kantor pos, yang ternyata sesuai sebagaimana aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I (pertama)

NAMA, lahir 01 Jul. 1961, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Dusun Batulajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Termohon I;
- Bawa almarhum Lalu Maderai menikah dengan Pemohon sekitar tahun 1962;
- Bahwa almarhum Lalu Maderai dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa jabatan terakhir almarhum Lalu Maderai adalah sebagai Pengawas di Dinas Pendidikan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum almarhum NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON masing-masing berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa Saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut, yang digelar sangat meriah saat itu, dengan dihadiri pula oleh ayah kandung Pemohon sebagai Wali, dan dua orang saksi yang masing-masing telah almarhum yaitu H.L.Muh Toha dan H.L.Muh Harun, dengan mahar seribu rupiah;
- Bahwa tidak seorangpun yang keberatan dengan pernikahan mereka;

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 6



- Bahwa Pemohon dan almarhum NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON tidak ada halangan kekerabatan ataupun hubungan nasab yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan;

Saksi II (kedua)

NAMA, 07 Jun. 1978, pekerjaan Sekretaris Desa, alamat ALAMAT. Menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini;

- Bahwa benar almarhum Lalu Maderai telah wafat tahun ini, bahkan hari ke-100 nya belum selesai per hari ini;
- Bahwa satu-satunya istri almarhum adalah Pemohon, masing-masing menikah dengan status perjaka dan gadis;
- Bahwa tidak seorangpun yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON tidak ada halangan kekerabatan ataupun hubungan nasab yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar jika almarhum Lalu Maderai telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa setahu saya pengajuan isbat nikah ini untuk keperluan administrasi;

Saksi ke-III (ketiga)

NAMA, 07 Jun. 1950, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat ALAMAT. Menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini;

- Bahwa benar almarhum Lalu Maderai telah wafat tahun ini;
- Bahwa benar jika Pemohon adalah satu-satunya istri dari almarhum Lalu Maderai dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut, yang digelar sangat meriah saat itu, dengan dihadiri pula oleh ayah kandung Pemohon sebagai Wali, dan dua orang saksi yang

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



masing-masing telah almarhum yaitu H.L.Muh Toha dan H.L.Muh Harun, dengan mahar seribu rupiah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidup almarhum memang tidak pernah mengajukan pengesahan perkawinan atau isbat nikah;
- Bahwa pengajuan isbat nikah tersebut untuk keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh istri almarhum;

Bahwa atas keterangan para saksi di muka persidangan, dengan ini Pemohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang dan menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengajuan Isbat Nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan secara *sirr* atau tanpa melalui pencatatan resmi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang ditunjuk secara sah oleh negara dalam hal ini KUA, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah memenuhi syarat formil dan materil untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan masih maraknya pernikahan yang dilangsungkan oleh banyak masyarakat khususnya yang beragama muslim di bawah tangan atau tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini KUA, baik disebabkan karena kesengajaan, ketidaktahuan, maupun oleh hal lainnya, maka dari itu berdasarkan Pasal

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 8



7 ayat (2) KHI yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka dengan ini pernikahan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dapat diajukan permohonan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka (2) butir (22) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi berdasarkan maksud dan ketentuan dari Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat diajukan sepanjang pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sebab itu, dapat disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana mestinya;

Pertimbangan Bukti Surat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) dan P.3, dan semua bukti tersebut yang telah bermeterai cukup serta telah *nazegeben* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), berupa KTP dari Pemohon, yang menunjukkan bahwa domisili Pemohon adalah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka dengan ini pula para pihak memiliki *legal standing*

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 9



untuk berperkara di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah dan perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan dari Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Kematian yang juga merupakan sebuah akta autentik, yang menunjukkan bahwa almarhum NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON atau istri dari Pemohon dinyatakan telah meninggal, demikian menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 juga merupakan akta autentik yang menunjukkan adanya korelasi antara status almarhum NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON semasa hidup dengan pencairan Taspen, demikian menguatkan dalil ataupun tujuan pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon pada perkara ini;

Wali Nikah;

Menimbang, bahwa syarat sah suatu pernikahan adalah harus terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut “*untuk melakukan perkawinan harus ada:*

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa selain itu wali nikah dalam suatu perkawinan adalah suatu kemestian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut “*Wali nikah dalam*

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 10



perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya;

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil (al-Hadis).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal dan hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan yang tidak menyertakan izin Wali, maka pernikahannya tidak sah atau batal, sedangkan Pasal 20 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa; Wali nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali nasab sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 KHI adalah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa dengan dijadikannya ayah kandung Pemohon

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Wali yang bernama **NAMA WALI**, maka syarat wali nikah sebagaimana yang disebutkan dalam susunan kekerabatan *Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya*, tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi;

Saksi Nikah;

Menimbang, bahwa selain adanya Wali, Saksi dalam pernikahan juga wajib hukumnya, hal ini telah ditegaskan dalam Sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ (رواه البيهقي)

Artinya:

Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. (HR. Baihaqi)

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa saksi dalam pernikahannya telah meninggal, turut dikuatkan oleh para saksi di muka sidang, maka dengan ini **NAMA** dan **NAMA** oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai saksi yang sah pada pernikahan Pemohon, dan telah terpenuhi sebagaimana mestinya;

Mahar/Maskawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 KHI disebutkan bahwa; *Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*, hal tersebut sebagaimana pula dalam firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya;

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 12



“Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketiga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, yang dihubungkan dengan surat gugatan, bahwa mahar yang diberikan oleh almarhum kepada Pemohon berupa SEJUMLAH **dibayar tunai**, maka dari itu pula dapat dinyatakan bahwa telah terbukti mahar tersebut diserahkan secara tunai oleh almarhum NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON, saat dilangsungkannya pernikahan;

Kesimpulan:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beberapa fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim nyatakan bahwa Pemohon dengan almarhum NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal TERTANGGAL NIKAH di ALAMAT dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama NAMA WALI dengan maskawin berupa perhiasan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, saksi nikah terdiri dari H.Lalu NAMA dan H.Lalu NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat dan rukun nikah telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON adalah sah, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan tentang keabsahan rukun pernikahan, oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan oleh pemohon dinyatakan sah dan isbat nikah Pemohon dinyatakan harus diterima/dikabulkan;

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 13



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) KHI yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dari itu apabila suatu pernikahan dilakukan di luar pencatatan resmi yang disediakan oleh KUA dibiarkan atau justru tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya, maka hal tersebut akan menimbulkan kemudharatan atau tidak akan menciptakan ketertiban umum sebagaimana mestinya dan serta akan mengakibatkan kekacauan dalam sistem bernegara dalam tatanan bermasyarakat, oleh karenanya, permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dikabulkan;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (NAMA ALMARHUM SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal TERTANGGAL NIKAH di ALAMAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Masehi bertepatan tanggal 30 *Zulkaidah* 1445 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I,

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Hakim Anggota II, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. Bahwa Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, tanpa hadirnya Termohon II.

Ketua Majelis

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 400.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
	+

Jumlah Rp1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

PUTUSAN 588/Pdt.G/2024/PA.Pra 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)